



PUTUSAN
Nomor 1542 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

P.T. PUNDI ABADI INTISARI, berkedudukan di Jalan Gading Kirana Utara Blok H-10 Nomor 21-22, Kelapa Gading, Jakarta Utara, diwakili oleh Suwandi Widjaja, MBA., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tulodong Bawah Blok D.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Terbantah/Pembanding;

Melawan:

1. **YERIKA TAN**;
2. **ANTONIJUSUF WIDYANTO**;
3. **JONNY WIJAYA**;
4. **LISA WIJAYA**, kesemuanya bertempat tinggal di Muara Karang Blok F.V.S/22, RT. 006/017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Z. Mertadiwangsa, S.H., dan Eddy Yuwono, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Teh Nomor 5-C Lantai II, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembantah/Para Terbanding;

Dan

P.T. INDOMAS BAHARI MAKMUR, berkedudukan di Jalan Pluit Raya 5A Nomor 18 Jakarta Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbantah/Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1542 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembantah telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbantah dan Turut Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pembantah adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Tuan (Alm) King Widyanto, yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2006, sebagaimana ternyata dari Akta Keterangan Hak Waris Nomor 03, tanggal 3 November 2006, yang dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito The, S.H., M.H., M.M., Notaris di Jakarta, Bukti P-1 dan P-1a;
2. Bahwa semasa hidupnya, Tuan (Alm) King Widyanto telah membeli sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4724/Penjaringan, seluas 60 m² (enam puluh meter persegi), berikut bangunan Ruko 4 (empat) lantai, yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta, setempat dikenal umum sebagai Jalan Pluit Raya 5A Nomor 18, Ruko Wijaya Sakti, Jakarta Utara, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 4314/1997, selanjutnya disebut "tanah dan bangunan", dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Ruko Nomor 19 Kantor P.T Hanoks;
 - Sebelah Selatan Ruko Nomor 17 P.T Hanoks (Gudang);
 - Sebelah Barat Tembok, Jalan Ruko Nomor 8 P.T Kencana Sakti;
 - Sebelah Timur Jalan Ruko, Tembok Mess;sebagaimana ternyata dari Akta Jual Beli Nomor 471/2005, tanggal 22 Agustus 2005, yang dibuat di hadapan Singgih Susilo S.H., selaku PPAT Wilayah Kotamadya Jakarta Utara;
3. Bahwa dengan telah meninggalnya Tuan (Alm) King Widyanto, maka Para Pembantah selaku ahli waris yang sah dari Tuan (Alm) King Widyanto, secara dan menurut hukum adalah satu-satunya pihak yang paling berhak dan sebagai pemilik yang sah atas seluruh harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peninggalan Tuan (Alm) King Widyanto, *i.c.* "Tanah dan Bangunan" tersebut di atas;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 15 September 2008 Nomor 133/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut., terhadap "tanah dan bangunan" milik Para Pembantah tersebut, telah diletakkan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2008 oleh Sukardi Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan disertai 2 (dua) orang saksi, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 133/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut., Jo. Nomor 16/ CB/2008/PN.Jkt.Ut, tanggal 24 September 2008;
 5. Bahwa Penyitaan Jaminan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya gugatan perkara perdata antara P.T Pundi Abadi Intisari/ Penggugat, *i.c.* Terbantah, melawan: P.T Indomas Bahari Makmur/ Tergugat *i.c.* Turut Terbantah, perihal: *Wanprestasi/Ingkar Janji*, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang terdaftar di bawah Register Nomor 133/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut., Jo. 298/PDT/2009/PT.DKI., Jo. Nomor 2026 K/PDT/2010;
 6. Bahwa Para Pembantah sebagai satu-satunya pihak yang paling berhak dan pemilik "tanah dan bangunan" yang telah diletakkan Sita Jaminan tersebut, tidak mempunyai hubungan dan/atau kepentingan apapun di dalam gugatan perkara perdata Nomor 133/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut., Jo. 298/PDT/2009/PT DKI, Jo. Nomor 2026 K/PDT/2010 tersebut;
 7. Bahwa dengan demikian Penetapan Sita Jaminan terhadap "tanah dan bangunan" milik Para Pembantah yang terletak dan dikenal umum sebagai Jalan Pluit Raya 5A Nomor 18, Ruko Wijaya Sakti, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan, Kotamadya Jakarta Utara, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 227 HIR Jo. Pasal 197 HIR karena senyatanya "tanah dan bangunan" tersebut bukan milik P.T Indomas Bahari Makmur maupun PT Pundi Abadi Intisari, melainkan milik Para Terbantah;

Bahwa dengan demikian sita jaminan yang telah diletakkan terhadap "tanah dan bangunan" tersebut haruslah dibatalkan dan diangkat kembali, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1542 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 1974 Nomor 476 K/Sip/1974, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan:

“Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diperintahkan oleh Majelis Pengadilan Negeri, dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap barang miliknya Pihak Ketiga, Penyitaan Jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat;”

8. Bahwa bantahan Para Pembantah ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak mungkin lagi dapat disangkal kebenarannya, sehingga bukti-bukti mana mempunyai nilai pembuktian yang lengkap dan sempurna;

Maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang benar, jujur dan beriktikad baik;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa;

Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4724/Penjaringan, seluas: 60 m² (enam puluh meter persegi), berikut bangunan Ruko 4 (empat) lantai yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta, setempat dikenal umum sebagai Jalan Pluit Raya 5A Nomor 18, Ruko Wijaya Sakti, Jakarta Utara, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 4314/1997 (“Tanah dan Bangunan”), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara Ruko Nomor 19 Kantor P.T Hanoks;
- Sebelah Selatan Ruko Nomor 17 P.T Hanoks (Gudang);
- Sebelah Barat Tembok, Jalan Ruko Nomor 8 P.T Kencana Sakti;
- Sebelah Timur Jalan Ruko/Tembok Mess;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Para Pembantah selaku satu-satunya para ahli waris yang sah dari Tuan (alm) King Widyanto;

4. Menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 15 September 2008, Nomor 133/Pdt/G/2008/ PN.Jkt.Ut yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 133/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut., Jo. Nomor 16/CB/2008/PN.Jkt.Ut., tanggal 24 September 2008 tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pegawai yang cakap untuk itu dengan didampingi 2 (dua) orang saksi, untuk mengangkut kembali Sita Jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2008, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 133/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut., Jo. Nomor 16/CB/2008/PN.Jkt.Ut., terhadap:

Sebidang berikut bangunan Ruko 4 (empat) lantai yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pluit Raya 5A Nomor 18, Ruko Wijaya Sakti, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara Ruko Nomor 19 Kantor P.T Hanoks;
- Sebelah Selatan Ruko Nomor 17 P.T Hanoks (Gudang);
- Sebelah Barat Tembok, Jalan Ruko Nomor 8 P.T Kencana Sakti;
- Sebelah Timur Jalan Ruko/Tembok Mess;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Terbantah dan Turut Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau setidaknya-tidaknya,

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 143/Pdt.Bth/2011/PN Jkt.Ut., tanggal 13 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
- Menyatakan demi hukum, bahwa:

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1542 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4724/Penjarangan, seluas: 60 m², berikut bangunan Ruko 4 (empat) lantai yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Penjarangan, Kecamatan Penjarangan, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta, setempat dikenal umum sebagai Jalan Pluit Raya 5A Nomor 18, Ruko Wijaya Sakti, Jakarta Utara, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 4314/1997, dengan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Ruko Nomor 19 Kantor PT Hanoks;
- Sebelah Selatan Ruko Nomor 17 PT Hanoks (Gudang);
- Sebelah Barat Tembok, Jalan Ruko Nomor 8 PT Kencana Sakti;
- Sebelah Timur Jalan Ruko/Tembok Mess;

Tersebut adalah milik Para Pembantah ahli waris yang sah dari Tuan (alm) King Widyanto;

- Menyatakan bahwa penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik Pembantah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 133/Pdt.G/2008/PN Jkt.Ut., Jo. Nomor 16/CB/2008/PN.Jkt.Ut., dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pegawai yang cakap untuk itu dengan didampingi dua (dua) orang saksi, untuk mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2008, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 133/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut., Jo. Nomor 16/CB/2008/PN.Jkt.Ut., terhadap:

Sebidang tanah berikut bangunan Ruko 4 (empat) lantai yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pluit Raya Nomor 5A Nomor 18, Ruko Wijaya Sakti, Kelurahan Penjarangan, Kecamatan Penjarangan, Jakarta Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara Ruko Nomor 19 Kantor PT Hanoks;
- Sebelah Selatan Ruko Nomor 17 PT Hanoks (Gudang);
- Sebelah Barat Tembok, Jalan Ruko Nomor 8 PT Kencana Sakti;
- Sebelah Timur Jalan Ruko/Tembok Mess;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbantah dan Turut Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan bantahan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terbantah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 276/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbantah/Pembanding pada tanggal 15 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbantah/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 143/Pdt.Bth/2011/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Jakarta Utara permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Terbantah/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembantah/Para Terbanding pada tanggal 13 Februari 2013 kemudian Para Pembantah/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terbantah/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan tanah dan bangunan bukan merupakan asset/milik Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur) tidak diberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1542 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diperoleh kenyataan bahwa almarhum King Widyanto semasa hidupnya telah membeli tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4724/Penjaringan, yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setempat dikenal umum sebagai Jalan Pluit Raya 5A Nomor 18, Ruko Wijaya Sakti, Jakarta Utara, dibeli pada tanggal 22 Agustus 2005 yang merupakan harta kekayaan dan hak milik pribadi (alm) Tuan King Widyanto, bukan merupakan aset/milik P.T Indomas Bahari Makmur (*vide bukti P-3*);

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*, karena alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa memang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4724/Penjaringan, yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setempat dikenal umum sebagai Jalan Pluit Raya 5A Nomor 18, Ruko Wijaya Sakti, Jakarta Utara, selanjutnya disebut “Tanah dan Bangunan”, tercantum atas nama Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto) sesuai dengan bukti P-2;

Bahwa meskipun tercantum atas nama Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto), namun tidak berarti Tanah dan Bangunan mutlak milik dan hak Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto), karena Undang-Undang Pokok Agraria menganut stelsel negatif, artinya nama yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah harus dianggap sebagai pemilik atau yang berhak sampai dapat dibuktikan sebaliknya;

Bahwa Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) merupakan pasangan suami-isteri yang telah terikat perkawinan berdasarkan hukum Indonesia pada tanggal 30 Maret 1982 sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Nomor 260/WNI/1982 (*vide Bukti P-1.b*) dan dalam perkawinan mereka tidak terdapat perjanjian perkawinan sehingga harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk Tanah dan Bangunan yang tercantum atas nama Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto) menjadi harta bersama dengan isterinya Yerika Tan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 6 April 1998 Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) mendirikan badan hukum P.T Indomas Bahari Makmur (Termohon Kasasi II), dimana mereka adalah pemegang saham mayoritas tunggal pada Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur). Termohon Kasasi I (Yerika Tan) adalah pemegang 3000 lembar saham, sedangkan Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto) adalah pemegang 375 lembar saham, dari keseluruhan saham sebesar 3750 lembar, sesuai dengan bukti T-6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.09-9400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaian data P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telah ditandatangani oleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji S.H. & Rekan;

Bahwa selain sebagai pemegang saham mayoritas tunggal pada Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur), Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) juga bertindak sebagai pengurus pada Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur), dimana Yerika Tan sebagai Direktur Utama sedangkan alm. King Widyanto adalah Direktur sesuai bukti T-6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.09-9400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaian data P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telah ditandatangani oleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji S.H. & Rekan;

Bahwa tanah dan bangunan baru dibeli kemudian oleh Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto) setelah P.T Indomas Bahari Makmur (Termohon Kasasi II) didirikan, yaitu pada tahun 2005 sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Nomor 471/2005 tertanggal 22 Agustus 2005 (*Vide* Bukti P-3), namun tanah dan bangunan yang dibeli oleh Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto) tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) serta anak-anaknya. Melainkan kenyataannya, tanah dan bangunan tersebut digunakan oleh Termohon Kasasi II (PT Indomas Bahari Makmur) sebagai alamat domisili dan kantor untuk melakukan kegiatan usaha Termohon Kasasi II (PT

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1542 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indomas Bahari Makmur) sebagaimana ternyata dalam Bantahan Termohon Kasasi I pada halaman 2 yang mencantumkan alamat domisili dari Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur) yaitu Jalan Pluit Raya 5A Nomor 18, Ruko Wijaya Sakti, Jakarta Utara; dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II (dan Bukti T-5), dimana Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) adalah sebagai pemegang saham mayoritas tunggal dan pengurusnya (direktur dan direktur utama);

Bahwa apabila benar *quod non* (dalam hal ini tidak), Tanah dan Bangunan merupakan harta kekayaan pribadi dari Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan), tidak terdapat perjanjian sewa-menyewa antara Termohon Kasasi I sebagai pemilik dengan Termohon Kasasi II yang menggunakan tanah dan bangunan tersebut sebagai alamat domisili dan kantor Termohon Kasasi II (PT Indomas Bahari Makmur), sehingga sesungguhnya tanah dan bangunan merupakan harta kekayaan dari Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur);

Bahwa *Judex Facti* tidak pernah memberikan pertimbangan yang cukup atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang diuraikan di atas, yang membuktikan bahwa meskipun tanah dan bangunan tercantum atas nama Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto), akan tetapi sesungguhnya tanah dan bangunan merupakan kekayaan Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur) sehingga Termohon Kasasi I bukan Pembantah yang baik dan benar;

2. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab, tidak diberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa persoalannya sekarang apakah terhadap harta pribadi seorang persero atau pemegang saham perusahaan *in casu* King Widyanto adalah selaku direktur P.T Indomas Bahari Makmur dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagai akibat perbuatan *wanprestasi* perusahaan tersebut kepada perusahaan lain (PT Pundi Abadi Intisari);



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Terbantah yang didasarkan kepada pengetahuan hukum dengan menyitir pendapat ahli hukum I.G. Rai Widjaya dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perusahaan* halaman 146, yang menyatakan bahwa “Dalam keadaan tertentu pemegang saham bisa saja kehilangan kekebalan atas tanggung jawab terbatasnya. Dengan kata lain, pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa kekecualian terhadap Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa:

- Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk (*tekwaadetrouw* atau *badfaith*) memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan atau PT;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah secara jelas mengatur tentang tanggung jawab terbatas, yaitu: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya”, kecuali secara limitatif diatur Pasal 3 ayat (2) tersebut di atas, sedangkan yang didalilkan sebagai penyangkalan oleh Terbantah yaitu: “Dalam keadaan tertentu pemegang saham bisa saja kehilangan kekebalan atas tanggung



jawab terbatasnya. Dengan kata lain pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi” adalah merupakan pendapat hukum atau pengetahuan hukum, sedangkan undang-undang sudah secara jelas mengatur tentang tanggung jawab pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena undang-undang sudah secara jelas mengatur tentang tanggung jawab pemegang saham, maka tidak perlu menafsirkan pendapat hukum atau pengetahuan hukum.”;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*, karena alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada keberatan sebelumnya di atas, Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) adalah pemegang saham mayoritas tunggal pada Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur). Termohon Kasasi I (Yerika Tan) adalah pemegang 3000 lembar saham, sedangkan Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto) adalah pemegang 375 lembar saham, dari keseluruhan saham sebesar 3750 lembar, sesuai dengan bukti T-6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.09-9400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaian data P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telah ditandatangani oleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji S.H & Rekan;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, undang-undang mengatur mengenai beberapa keadaan/syarat-syarat tertentu dimana pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya, yaitu:

- a. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk



memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;

- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan atau PT;

Bahwa syarat-syarat yang menentukan pemegang saham dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya tersebut telah di atas diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* berpendapat hal itu hanya merupakan pendapat hukum atau pengetahuan hukum;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya, *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu syarat-syarat mengenai pertanggung-jawaban pribadi dari pemegang saham yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, melainkan *Judex Facti* langsung menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) sebagai pemegang saham tidak dapat ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi II (PT Indomas Bahari Makmur);

- 3. Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena pemegang saham dan direktur perseroan secara pribadi dapat bertanggung jawab atas perikatan yang diadakan perseroan;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa persoalannya sekarang apakah terhadap harta pribadi seorang persero atau pemegang saham perusahaan *in casu* King Widyanto adalah selaku direktur P.T Indomas Bahari Makmur dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagai akibat perbuatan



wanprestasi perusahaan tersebut kepada perusahaan lain (P.T Pundi Abadi Intisari);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Terbantah yang didasarkan kepada pengetahuan hukum dengan menyitir pendapat ahli hukum I.G. Rai Widjaya dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perusahaan* halaman 146, yang menyatakan bahwa “Dalam keadaan tertentu pemegang saham bisa saja kehilangan kekebalan atas tanggung jawab terbatasnya. Dengan kata lain, pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa kekecualian terhadap Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa:

- a. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk (*tekwaadetrouw* atau *badfaith*) memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan atau PT;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah secara jelas mengatur tentang tanggung jawab terbatas, yaitu: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya”, kecuali secara limitatif diatur Pasal 3 ayat (2) tersebut di atas, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan sebagai penyangkalan oleh Terbantah yaitu: "Dalam keadaan tertentu pemegang saham bisa saja kehilangan kekebalan atas tanggung jawab terbatasnya. Dengan kata lain pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi" adalah merupakan pendapat hukum atau pengetahuan hukum, sedangkan undang-undang sudah secara jelas mengatur tentang tanggung jawab pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena undang-undang sudah secara jelas mengatur tentang tanggung jawab pemegang saham, maka tidak perlu menafsirkan pendapat hukum atau pengetahuan hukum.";

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, karena alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) adalah pengurus pada Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur), dimana Yerika Tan sebagai Direktur Utama sedangkan alm. King Widyanto adalah Direktur sesuai bukti T-6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.09-9400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaian data P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telah ditandatangani oleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji S.H & Rekan;

Bahwa prinsip-prinsip dasar hukum korporasi mengenai pertanggung-jawaban pengurus perseroan atau direksi diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 97 ayat (1) sampai (4) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1542 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi;

Bahwa dalam prinsip-prinsip dasar hukum korporasi mengenai tanggung jawab pengurus perseroan atau direksi, dikenal prinsip *fiduciary duty* yang membebaskan direksi dalam mengurus dan mewakili perusahaan dengan iktikad baik (*duty of loyalty*), menjunjung kehati-hatian (*duty of care*) dan penuh tanggung jawab. Menurut Dr. Fredy Harris dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi”, berpendapat bahwa salah satu yang harus diperhatikan dalam kaitan tugas *fiduciary duty* direksi adalah kepentingan dari pihak ketiga/kreditur. Menurutnya walaupun hubungan antara direksi dengan pihak ketiga atau kreditur tidak secara langsung, namun pada saat suatu korporasi melakukan transaksi dengan pihak ketiga, penting bagi pihak ketiga/kreditur untuk mengetahui dibalik korporasi tersebut terdapat direksi yang beritikad baik dan korporasi/direksi tersebut mampu bertanggung jawab membayar hutang atau menanggung kerugian terkait transaksi tersebut;

Bahwa Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul “*Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*” pada halaman 22, menyatakan bahwa direksi dapat ikut bertanggung-jawab secara pribadi atas kegiatan yang dilakukan perseroan dalam hal-hal sebagai berikut berikut:

- a. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan;
- b. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar;
- c. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit;
- d. Permodalan yang tidak layak; dan
- e. Perseroan beroperasi secara tidak layak;

Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., manakala modal perseroan tidak cukup layak untuk menunjang suatu kegiatan atau suatu transaksi, direksi sebagai organ pengurus perseroan wajib untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan kegiatan atau transaksi tersebut. Demikian pula manakala perseroan beroperasi secara tidak layak sehingga merugikan pihak ketiga;

Bahwa tindakan Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) sebagai pengurus perseroan (P.T Indomas Bahari Makmur) yang melakukan perjanjian pengangkutan pupuk dengan Pemohon Kasasi dalam keadaan dimana Termohon Kasasi II tidak memiliki harta kekayaan untuk menjamin kelangsungan transaksi tersebut, membuktikan bahwa Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) sebagai direksi pada Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur) telah lalai dalam menjalankan tugas kepengurusannya yang berakibat membawa kerugian baik bagi perseroan (P.T Indomas Bahari Makmur) maupun bagi pihak ketiga yaitu Pemohon Kasasi;

Bahwa selain itu, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 133/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Ut., tanggal 16 Desember 2008 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2026 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (pasti) (Bukti T-1), bahwa Termohon Kasasi II dinyatakan melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Pemohon Kasasi atas Surat Perjanjian Angkutan Nomor 85/PAINT-EXP/I/2008 tertanggal 17 Januari 2008 karena Termohon Kasasi I sebagai pengurus perseroan (P.T Indomas Bahari Makmur) terbukti lalai mengangkut pupuk yang menjadi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi. Oleh karenanya akibat kelalaian tersebut, pengadilan memutuskan agar Termohon Kasasi II membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp595.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa ganti rugi sebesar Rp595.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi merupakan kerugian yang diderita Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur) karena Termohon Kasasi I sebagai pengurus perseroan lalai mengangkut pupuk yang menjadi kewajibannya, sehingga berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Termohon Kasasi I bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian sebesar Rp595.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1542 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) adalah bukan Pembantah yang baik dan benar, karena Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) selaku pengurus dari Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur) telah terbukti lalai dalam melaksanakan tugas kepengurusannya mengangkut pupuk, sehingga Termohon Kasasi I bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur) yang timbul akibat kelalaian tersebut, oleh karenanya sita jaminan/sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan atas nama Termohon Kasasi I, adalah sah dan berharga;

4. Putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum karena bantahan terhadap sita jaminan/sita eksekusi tidak dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berpekara;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik Pembantah oleh Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 133/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Ut., Jo. Nomor 16/CB/2008/PN.Jkt.Ut., dinyatakan tidak mempunyai hukum;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pegawai yang cakap untuk itu dengan didampingi 2 (dua) orang saksi, untuk mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2008, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 133/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., Jo. Nomor 16/CB/2008/PN.Jkt.Ut., terhadap:

Sebidang tanah berikut bangunan Ruko 4 (empat) lantai yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara Ruko Nomor 19 Kantor P.T Hanoks;
- Sebelah Selatan Ruko Nomor 17 P.T Hanoks (Gudang);
- Sebelah Barat Tembok, Jalan Ruko Nomor 8 P.T Kencana Sakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Jalan Ruko, Tembok Mess;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, karena alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam keberatan-keberatan di atas, bahwa Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) adalah bukan Pembantah yang baik dan benar, karena meskipun Tanah dan Bangunan tercantum atas nama Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto), namun Tanah dan Bangunan sesungguhnya merupakan kekayaan Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur). Kedudukan Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan), baik sebagai pemegang saham mayoritas tunggal maupun sebagai pengurus (direktur utama dan direktur) pada Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur), secara pribadi juga bertanggung jawab atas perikatan dan kerugian yang diderita Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur), dengan demikian sita jaminan/sita eksekusi atas tanah dan bangunan, adalah sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 133/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., tanggal 16 Desember 2008 *Jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2026 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (pasti) (Bukti T-1), sita jaminan/sita eksekusi terhadap Tanah dan Bangunan ditujukan terhadap P.T Indomas Bahari Makmur (Termohon Kasasi II) yang pada perkara tersebut sebagai pihak Tergugat;

Bahwa pada prinsipnya "*derden verzet*" perlawanan/bantahan (*derden verzet*) merupakan hak yang diperuntukkan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan atas sita eksekusi atau sita jaminan. Perlawanan/bantahan (*derden verzet*) tersebut tidak boleh diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) yang merupakan pemegang saham mayoritas tunggal maupun sebagai pengurus (direktur utama dan direktur) pada Termohon Kasasi II (PT Indomas Bahari Makmur), sesuai bukti T-6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.09-9400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaian data P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telah

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1542 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji S.H & Rekan;

Bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan sebagai berikut:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.”;

Bahwa oleh karenanya Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) yang merupakan pemegang saham mayoritas tunggal maupun sebagai pengurus (direktur utama dan direktur) pada Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur) merupakan bahagian dari organ perseroan P.T Indomas Bahari Makmur (Termohon Kasasi II);

Bahwa Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) yang dalam jabatannya sebagai pemegang saham mayoritas tunggal maupun sebagai pengurus (Direktur Utama dan Direktur) pada Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur), oleh undang-undang diposisikan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari organ perseroan (P.T Indomas Bahari Makmur), maka Termohon Kasasi I (alm. bukan pihak ketiga yang memiliki hak untuk mengajukan suatu keberatan/bantahan terhadap suatu sita jaminan/sita eksekusi. Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) merupakan bahagian dari Termohon Kasasi II (P.T Indomas bahari Makmur) sebagai pihak yang berperkara;

Bahwa dengan demikian karena bantahan ini diajukan bukan oleh pihak ketiga, melainkan oleh Termohon Kasasi I (alm. King Widyanto dan Yerika Tan) merupakan bahagian dari Termohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur) sebagai pihak yang berperkara, maka bantahan dari Termohon Kasasi I sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 8 Februari 2013 dan jawaban memori kasasi tanggal 25 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, ternyata



Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari SHGB Nomor 4724/Penjaringan adalah atas nama King Widyanto bukan atas nama P.T Indomas Bahari Makmur demikian juga Akta Jual Beli Nomor 471/2005 tanggal 22 Agustus 2005 yang membeli adalah King Widyanto;
- Bahwa dikabulkannya bantahan telah tepat karena Para Penggugat tidak ada hubungan dengan perkara Nomor 133/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., antara P.T Pundi Abadi Intisari melawan P.T Indomas Bahari Makmur;
- Bahwa Pelawan/Termohon Kasasi mampu membuktikan bahwa objek yang dikenai sita adalah harta pribadi alm. King Widyanto bukan harta P.T Indomas Bahari Makmur, oleh sebab itu Para Pembantah/Termohon Kasasi sebagai ahli waris alm. King Widyanto berhak atas objek sengketa dan secara hukum tidak dapat disita sebagai jaminan atas utang P.T Indomas Bahari Makmur;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi P.T Pundi Abadi Intisari tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 21 dari 20 hal. Putusan Nomor 1542 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PUNDI ABADI INTISARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terbantah/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2013** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

1. MeteraiRp 6.000,00;
2. RedaksiRp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00+
- Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 20 hal. Putusan Nomor 1542 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)